# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GURU DI ERA **SOCIETY 5.0**

#### Iwan Hermawan

Universitas Singaperbangsa Karawang iwan.hermawan@staff.unsika.ac.id

### Supiana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung supiana@uinsgd.ac.id

### Qiqi Yuliati Zakiah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung qqzakiah67@gmail.com

#### **Abstrak**

Era society 5.0 merupakan kelanjutan dari era revolusi industri 4.0 yang lebih menonjolkan sisi humanisme dalam menyelesaikan masalahmasalah sosial termasuk pendidikan dengan mengintegrasikan antara virtual dan realita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kebijakan pemerintah tentang pengembangan guru di era society 5.0 dengan mengunakan sumber data atau referensi yang berupa buku, jurnal, prosiding dan lain-lain yang secara umum disebut *library research*. Terdapat beberapa kondisi dan penyebab dari rendahnya kualitas profesi guru, antara lain: 1) Belum tercapainya standarisasi kualifikasi akademik guru minimal D<sub>4</sub>/S<sub>1</sub> sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, 2) Pengembangan kompetensi guru yang seringkali terhambat karena faktor internal dan eksternal, 3) Rekrutmen guru yang tidak efektif,4) Kesejahteraan guru berupa penghasilan yang masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan tugas guru sebagai pembentuk watak dan peradaban manusia. Walaupun kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah yang berkaitan dengan keempathal tersebut sudah ada, namun implementasinya masih sangat kurang apalagi jika dihubungkan dengan kebutuhan era society 5.0 yang menuntut profesionalisme guru yang handal dalam menyiapkan generasi unggul masa kini dan masa yang akan datang.

*Kata kunci*: kebijakan pemerintah, pengembangan guru, era *society* 5.0

### **Abstact**

The era of society 5.0 is a continuation of the era of the industrial revolution 4.0 which further emphasizes the side of humanism in solving social problems including education by integrating virtual and reality. This study aims to analyze government policies on teacher development in the era of society 5.0 by using data sources or references in the form of books. journals, proceedings, and others which are generally called library research. There are several conditions and causes for the low quality of the teaching profession, including: 1) The standardization of minimum academic qualifications of D4/S1 teachers has not been achieved as stated in Permendiknas No. 16 of 2007, 2) Teacher competence is often hampered due to internal and external factors, 3) Ineffective teacher recruitment, 4) Teacher welfare in the form of income which is still very small and not comparable to the teacher's duty as a form of human character and civilization. Even though strategic policies from the government relating to these five things already exist, their implementation is still lacking, especially when connected with the needs of the 5.0 era society which demands reliable professionalism in preparing superior generations today and in the future.

**Keywords**: government policies, teacher development, era of society 5.0.

### Pendahuluan

Super-smart society atau society 5.0 pertama kali diluncurkan di Jepang pada tanggal 21 Januari 2019 dengan tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based). Society 5.0 merupakan

kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan yang berhubungan dengan semua bidang kehidupan diharapkan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat.1

Konsep tersebut diadopsi pemerintah Jepang sebagai antisipasi dari gejolak dan disrupsi akibat revolusi industri 4.0 yang telah memunculkan berbagai inovasi dalam dunia industri sehingga menyebabkan ketidakpastian yang kompleks, dan ambigu.<sup>2</sup> Antisipasi tersebut muncul dari rasa khawatir dari invasi revolusi industri 4.0 yang terus menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang selama ini dipertahankan Jepang. Era disrupsi dan VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) membuat mereka harus membangun konsep yang menonjolkan sisi kemanusiaan pada alaalat teknologi yang dibuatnya.

Era disrupsi yang dimaksud adalah fenomena munculnya teknologi digital yang merubah kebiasaan masyarakat dari dunia nyata beralih ke dunia maya. Sementara itu, VUCA adalah perubahan-perubahan yang begitu cepat, tidak dapat diduga, faktor yang mempengaruhinya sangat banyak sehingga sulit dikontrol atau dikendalikan, dan kebenaran serta realitas menjadi amat subyektif.

Dalam orasi yang disampaikan menteri keuangan Sri Mulyani di Universitas PGRI Semarang bahwa untuk menyiapkan perkembangan teknologi di era society 5.0 pemerintah mengeluarkan sepuluh priotitas nasional yang dikenal dengan istilah Making Indonesia 4.0.3 Salah satu agendanya adalah memprioritaskan kualitas guru dalam mendesain kurikulum yang sesuai.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indar Sabri, "Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5 . o untuk Revolusi Industri 4.0," in Seminar Nasional Pascasarjana 2019, vol. 2 (Semarang: Pusat Pengembang Iurnal Universitas Negeri Semarang. 343, https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/302.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pristian Hadi Putra, "Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0," Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 19, no. 02 (2019): 100, https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/458.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sri Mulyani</sup>, "Orasi Ilmiah Tentang SDM Kompetitif di Universitas PGRI Semarang," DDTC News, 2019, https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-sampaikanorasi-ilmiah-tentang-sdm-kompetitif-16501.

Berdasarkan pada laporan dari Unesco dalam *Global Education Monitoring* tahun 2016 menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menduduki urutan 10 dari 14 negara berkembang lainnya, dan peringkat guru di Indonesia menempati urutan terakhir dari 14 negara berkembang. Hal ini dikuatkan dengan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilihat dari rata-rata nasional hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2018 yang hanya mencapai sekitar 53,02 atau berada di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan sebesar 55,00. Dan hanya ada tujuh provinsi di Indonesia yang dapat mencapai standar UKG yang ditetapkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan data-data tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas guru di Indonesia, yaitu: kualifikasi pendidikan guru belum memenuhi standar D4/S1, pengembangan diri dari internal dan eksternal yang kurang diperhatikan, pengangkatan dan rekrutmen guru yang terkesan sembarangan, dan upah guru yang tidak sebanding dengan tugasnya.

Oleh karena itu, seharusnya guru mempunyai potensi sosial yang adaptif dan transformatif dalam mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. <sup>5</sup> Pengembangan diri yang harus dilakukan oleh guru dapat melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Fajar Ramadhan, "Hari Guru Nasional: Bagaimana Kondisi 'Pahlawan' Kita Saat Ini?," Kompasiana, 2020, https://www.kompasiana.com/snffebui/5ddbe58fd541df335354c472/hari-guru-nasional-bagaimana-kondisi-pahlawan-kita-saat-ini.

<sup>5</sup> Ida Kintamani Dewi Hermawan, "Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi," Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 17, no. 4 (2011): 406, https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.37.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ida Kintamani Dewi Hermawan, "Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi," Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 17, no. 4 (2011): 406, https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.37.

(PKB), yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.<sup>7</sup>

Aktualisasi guru adalah mengintegrasikan pikiran dan fisik yang diimbangi dengan kecerdasan emosional (emotional intellegence), karena menurut Goleman (1996) yang dikutip oleh Ningrum bahwa emotional intellegence memiliki keunggulan dibandingkan intelectual intellegence, jika yang menjadi penentunya adalah keberhasilan hidup di tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Guru yang diharapkan adalah yang mempunyai karakter amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai manusia yang ditunjuk sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Karena amanah merupakan hal paling asasi manusia sebagai khalifah untuk melakukan hubungan sosial dengan lingkungan hidupnya. Karakter memerlukan pembiasaan, karena karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan proporsional. <sup>10</sup>

Tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu, namun lebih menekankan pendidikan karakter yang berupa akhlak, moral, etika dan keteladanan, sebab jika hanya berkaitan dengan transfer ilmu maka hal tersebut dapat digantikan oleh teknologi. Guru harus mengajarkan bagaimana peserta didik mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah yang kompleks, kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis, dan kemampuan untuk berkreativitas.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Muhammad Minan Zuhri et al., "Pengembangan Sumber Daya Guru Dan Karyawan Dalam Organisasi Pendidikan," *QUALITY*, vol. 2, 2 Desember 2014, https://doi.org/10.21043/QUALITY.V2I2.2108.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Epon Ningrum, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan." Iurnal Geografi Gea 9, no. (2009): 3, https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1681.

<sup>9</sup>Iwan Hermawan, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini, "Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 2 (8 September 2020): 141, https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Iwan Hermawan, "Konsep Nilai-Nilai Karakter Islami Sebagai Pembentuk Peradaban Manusia," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 1, no. 2 (24 Juli 2020): 1, https://doi.org/10.21154/SAJIEM.V1I2.24.

Sebagaimana tiga semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro (Bapak Pendidikan Indonesia), yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani* yang mempunyai arti di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.

Secara bertahap Indonesia mulai berbenah pada pengembangan guru dengan dikeluarkannya kebijakan yang mengharuskan guru mempunyai kualifikasi akademik yang sesuai dengan tuntutan perundangan yang berlaku. Indonesia yang sudah keluar dari negara berkembang dan menjadi negara yang sudah dianggap maju sejak bulan Pebruari 2020 oleh Amerika Serikat melalui *Office of the US Trade Representative* (USTR) atau kantor perwakilan dagang (AS) di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO seharusnya sudah mulai mempersiapkan guru-guru yang dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Dan hal yang paling penting yang harus dipersiapkan untuk menyongsong era society 5.0 adalah kompetensi yang mampu memecahkan masalah-masalah dengan pendekatan humanisme.

Salah satu cara untuk menyongsong dan menghadapinya adalah dengan memperbaiki kualitas guru yang harus berada dibarisan terdepan dalam pendidikan. Kemajuan teknologi yang cepat dan masif mengharuskan sektor pendidikan untuk dapat beradaptasi terhadap digitalisasi sistem pendidikan yang perlu dikemas dan dipersiapkan secara matang.

Fokus penelitian ini adalah membahas kebijakan pemerintah tentang pengembangan guru di era society 5.0 yang akan dan sedang dihadapi saat ini agar menjadi standar dan antisipasi dari era disrupsi dan VUCA.

### Pembahasan

Pendidikan merupakan suatu sistem fungsional yang saling berkaitan. Empat komponen yang saling berkaitan itu, adalah: pendidik/ tenaga kependidikan, anggaran dana, sarana-prasarana, dan kebijakan pemerintah. Dan komponen yang paling utama dan

strategis untuk tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas adalah komponen SDM (pendidik/ tenaga kependidikan, karena dengan SDM berkualitas dapat mendayagunakan komponen lainnya, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pendidikan.<sup>11</sup>

Perencanaan pengembangan pendidik/ tenaga kependidikan sangat diperlukan untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang berkualitas dengan mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Operasional, dan program tahunan.¹²Kegiatan-kegiatan tersebut mengacu juga pada Standar Nasional Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, terutama berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan yang secara bertahap, sistematis dan terencana dengan target dan kerangka waktu yang jelas.¹³

Selain itu substansi kurikulum tidak hanya mengurusi aspek pengetahuan semata, namun harus berisi tentang 1) pendidikan karakter; 2) kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif; 3) kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi.<sup>14</sup>

Dalam hal manajemen pendidikan juga harus memberikan kajian tentang tiga tingkatan perilaku manusia, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Ketiga

<sup>11</sup> Ningrum, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan," 2.

<sup>12</sup> Nuraeni, "Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Pendidikan," *Idaarah* 3, no. 1 (2019): 124, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/view/9792.

<sup>13</sup> Arif Nur Cahyo, "Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Dalam Meningkatkan Daya Saing SDIT Ar Rahmah, Pacitan," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 1, no. 2 (2016): 266.

<sup>14</sup> Mohamad Sukarno, "Penguatan Pendidikan Karakter dalam Era Masyarakat 5.0," in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL* 2020 *FAKULTAS PSIKOLOGI UMBY* (Yogyakarta, 2020), 33, https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/ProsidingPsikologi/article/view/1353.

tingkatan perilaku itu dikelola agar manusia terarah pada situasi efisien dan efektif dalam bertindak.<sup>15</sup>

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa yang akan dibahas dalam artikel ini adalah kebijakan pemerintah tentang pengembangan guru di era society 5.0 yang berkaitan dengan 1) standarisasi kualifikasi akademik guru minimal D4/S1 yang harus sesuai antara disiplin ilmu guru dengan mata pelajaran yang diampunya, 2) pengembangan diri guru agar menjadi kompeten, profesional dan berkualitas melalui berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan saat ini, 3) pengangkatan guru untuk memenuhi kekurangan jumlah guru terutama di daerah-daerah terpencil, dan 5) upah guru yang harus sesuai agar kebutuhan hidup guru terpenuhi dan dapat fokus dengan pekerjaan profesionalnya.

### Kebijakan Pengembangan Guru

Dalam bahasa Inggris kebijakan berarti *policy*. Kebijakan dimaksud berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) atau kebajikan (*virtues*). Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. <sup>16</sup>

Menurut Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan yang mengutip pendapat Harold Laswell mengatakan bahwa kebijakan adalah tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Erwin Dwi Edi Wibowo, "Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi," *Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran* 9, no. 20 (2011): 3, https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/8.

,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Kisbiyanto, "Manajemen Kebijakan Sumber Daya Manusia Pendidikan: Studi Kasus di STAIN Kudus," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 9*, no. 1 (2014): 131, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/768.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sumarto, "Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal THAQÃFIYYÃT* 18, no. 1 (2017): 111, http://ejournal.uinsuka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/1311.

Kebijakan SDM pada ranah pendidikan di Indonesia dapat dikatakan mulai pada saat Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005 pada masa presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Namun sebenarnya sejak orde reformasi, Pemerintah Republik Indonesia di era Megawati Soekarnoputri, sudah ada upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia vaitu dengan mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2003.Kedua Undang-Undang di atas merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk membangkitkan kembali Pendidikan Indonesia serta mengembalikan eksistensi guru agar menjadi lebih professional dan sejahtera.

Sebagaimana data dari Direktorat Tenaga Kependidikan sebelum Undang-undang Guru dan Dosen diundangkan adalah pada tingkat taman kanak-kanak, pendidik yang sudah memenuhi kualifikasi sekitar 21.9% atau sekitar 33.592 orang dan sebanyak 78.1% atau sekitar 119.470 orang yang belum memenuhi kualifikasi. Pada tingkat Sekolah Dasar, pendidik yang sudah memenuhi kualifikasi sudah mencapai 66% atau sekitar 758.947 dan 34% atau sekitar 301.507 orang yang belum memenuhi kualifikasi. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sekitar 71,2% pendidik belum memenuhi kualifikasi dan hanya 28.8% sudah memenuhi kualifikasi. Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas sekitar 53,4% telah memenuhi kualifikasi dan 46,6% belum memenuhi kualifikasi.18

Setelah munculnya kedua undang-undang tersebut. kemudian melahirkan banyak pemerintah sekali peraturan perundang-undangan yang khusus tentang guru, mulai dari Permendiknas No. 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik, Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan (diperbarui dengan Permendiknas No. 10 tahun 2009) hingga Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Asep Suryana, "Profesionalisme Guru Pasca Undang-Undang Guru Dan Administrasi Dosen," **Jurnal** Pendidikan, vol. 5, 2007, 47, https://doi.org/10.17509/JAP.V5I1.6180.

2008 tentang Guru, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yang semuanya telah mengatur segala hal tentang masa depan guru yang cukup menjanjikan.

Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pada dasarnya adalah mengatur tentang tugas pokok dan fungsi guru yang semestinya terimplementasikan dengan baik yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pendidikan saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas Guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

### StandarKualifikasiAkademikGuru

Kualifikasi akademik guru yang dimaksud adalah pendidikan terakhir guru minimal D4/ S1 dari program studi yang terakreditasi dengan kompetensi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/ diampu, sebagai mana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Kualifikasi Akademik merupakan salah satu faktor untuk menentukan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Begitu pula dengan linieritas menjadi tolok ukur akan pengetahuan mendalam maupun karir. Kebijakan tentang linieritas ijazah sudah sangat baik, hanya saja kebijakan tersebut mesti di kaji ulang dan dijelaskan kembali kepada para pendidik baik guru maupun dosen.<sup>19</sup>

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2012) dalam Hanif Cahyo Adi, bahwa linieritas atau kesamaan latar belakang pendidikan

25

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ahmad Masruri, "LINIERITAS IJAZAH (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan)," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (23 November 2019): 242–53, https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i2.56.

dengan mata pelajaran yang diampu mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan prestasi siswa sedangkan perbedaan latar belakang pendidikan akan mempengaruhi kegiatan guru dalam melaksanakan kegiatan interaksi belajar mengajar.Bila profesi keguruan yang sesuai dengan disiplin keilmuan ini ditukar dengan yang bukan ahlinya, maka akan merugikan kegiatan pengajaran, sebab mereka kurang mampu melaksanakan kegiatan pengajaran dengan baik. Jangankan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para siswa, mereka sendiri tidak menguasai bahan pelajaran tersebut dengan baik.<sup>20</sup>

Bagi guru-guru ASN yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik. pemerintah wajib memfasilitasi menyekolahkan dengan bantuan biaya secukupnyamelalui tugas belajar maupun izin belajar pada program studi yang sesuai dengan kebutuhan tidak asal sekolah dan mendapatkan gelar. Pengawasan harus terintegrasi dengan baik agar kebijakan tersebut cepat tercapai.

Sedangkan bagi guru-guru swasta yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik adalah menjadi kewajiban dari sekolah yang bersangkutan untuk memfasilitasi dan menyekolahkan dengan bantuan biaya yang disesuaikan dengan kondisi masingmasing.

# Pengembangan Kompetensi Guru

Jika dahulu, guru yang mengajar itu harus mempunyai akta IV, maka kebijakan pemerintah tentang pengembangan kompetensi guru saat ini adalah program sertifikasi guru yang menjadikan guru sebagai pekerjaan profesional. Profesionalisme guru mengandung pengertian yang meliputi unsur kepribadian, keilmuan, dan keterampilan, yang diwujudkan dalam bentuk kompetensi guru

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Hanif Cahyo Adi, Mukminatun Zulvia, dan Agus Faisal Asyha, "Studi Kompetensi Guru dan Linieritas Pendidikan dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SD Negeri 1 Gunung Tiga dan Sd Negeri 1 Ngarip Lampung," Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 2 (30 Januari 2020): 245-55, https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i2.5140.

serta sikap atau tindakan yang terlihat dalam melaksanakan tugas pembelajaran.

Keteladanan guru merupakan kompetensi kepribadian sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Makna keteladanan-keteladanan tersebut tercantum dalam Al-Qur'an dengan berbagai penyebutan, yaitu: *Ulul Albab* terdapat dalam Q.S. Ali Imran [3]: 104, *Al Ulama* terdapat dalam Q.S. Fathir [35]: 27-28, *Al Muzakki* terdapat dalam Q.S. *Al Baqarah* [2]: 129, *Ahl Al Dzikr* terdapat dalam Q.S. *Al Anbiya* [21]: 7, *Al Rasyihuna fi Al'ilmi* terdapat dalam Q.S. An-Nisa [4] 7.21 Guru adalah cermin kepribadian peserta didik, dan guru juga sangat berpengaruh dalam perilaku anak didiknya. Artinya dengan perintah dan nasihat guru yang baik maka siswa akan mengikutinya dengan baik pula. 22

Sebagai evaluator, seorang guru harus dapat menetapkan dan menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan, tidak hanya mengevaluasi data dan informasi tentang keberhasilan siswa dalam menyelesaikan pembelajaran. Selain itu, guru juga harus dapat mengevaluasi dirinya sendiri dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.

Untuk menjadi seorang guru yang inspirator atau pemberi inspirasi bagi peserta didik diperlukan pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkannya bukan hanya pada sisi kognitifnya saja akan tetapi harus lebih menekankan pada aspek afektif (sikap).

Guru memiliki tugas dan fungsi untuk membangun siswa menjadi manusia pembangunan, manusia yang mampu membuat perbaikan dan perdamaian, tidak sebaliknya justru membuat kerusakan pada peserta didiknya. Guru harus mampu menebarkan

<sup>22</sup> Sulthon, "Konsep Guru yang Menginspirasi ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal. vol.

g Menginspirasi dan Demokratif," Journal, vol. 3, 2015, 116,

https://doi.org/10.21043/ELEMENTARY.V3I1.1446.

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Iwan Hermawan, "Pendidik Profesional dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan* 3, no. 2 (2019), https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/3166.

jiwa-jiwa sosial yang terwujud dalam dunia sosial yang lebih luas. Selain itu dalam menjalankan tugasnya guru harus mampu memberikan sesuatu yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam mengembangkan diri melalui belajar yang giat. Guru yang mampu memberikan gairah siswa untuk belajar dan meniti kehidupan yang lebih baik sesungguhnya guru tersebut sudah menjadi inspiratif bagi siswanya.<sup>23</sup>

Dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi, seorang guru harus mampu bersikap dinamis dalam proses pembelajarannya, baik dalam menetapkan strategi, model, metode, dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Seorang guru harus selalu meng-upgrade pengetahuan agar selalu bersikap dinamis pada setiap perubahan, baik yang menyangkut kebijakan, ataupun tatanan kehidupan.

Teknik-teknik motivasi yang digunakan guru akan menimbulkan minat yang baik dan gairah belajar yang tinggi bagi siswa, sehingga akan terjadi proses belajar yang efektif dan tujuan belajar akan tercapai. Sebaliknya kurang atau tidak memahami makna dan pentingnya motivasi dalam belajar akan mengakibatkan kegelisahan, ketegangan, kejenuhan, kemalasan. keributan dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

#### Rekrutmen Guru

Pengangkatan guru honoren menjadi Guru PPPK dianggap sebagai kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Namun yang harus jadi perhatian adalah rekrutmen yang transparan, agar guru yang diangkat mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sudah sesuai dengan kebutuhan, sebab jika rekrutmen tersebut asal-asalan maka akan menjadi beban pemerintah berikutnya dalam mengelola guru-guru tersebut.

Bagi sekolah swasta, proses rekrutmen guru harus mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya kualifikasi

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Sulthon, 3:130.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Elly Manizar, "Peran Guru Sebagai Motivator dalam Belajar," *Tadrib* 1, no. 2 (2015): 204–22, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1047.

akademik yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampunya dan bukan semata-mata siap mengajar tanpa mempedulikan kualitas pendidikan.

### Peningkatan Upah dan Kesejahteraan Guru

Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dikeluarkan pemerintah saat ini, bukanlah kebijakan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, seharusnya berkaitan dengan upah guru, pemerintah harus segera membuat kebijakan yang khusus untuk guru terutama guruguru honorer. Pemerintah membuat regulasi yang jelas tentang upah guru-guru honorer yang selama ini hanya menerima upah seadanya tanpa ada aturan baku yang jelas.

Baik di sekolah negeri ataupun swasta, aturan upah untuk guru honorer masih mengacu dan mendasarkan pada subyektifitas dan selera kepala sekolah masing-masing, walaupun sekarang berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, disebutkan bahwa ketentuan pembayaran honor paling banyak 50 persen tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Kini pembayaran gaji guru honorer bisa menggunakan dana BOS lebih dari 50 persen sesuai dengan kebutuhan sekolah.

# Society 5.0

Era Society 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based). Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Melalui Masyarakat 5.0, kecerdasan buatan (artificial intelligence) akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan (the Internet of Things) menjadi suatu kearifan baru, yang akan

didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. <sup>25</sup>

Situasi yang terjadi di era society 5.0 dapat ditinjau dari terjadinya perubahan fungsi sosial menuju fungsi teknologi infomasi dalam setiap aktivitas kehidupan di berbagai aspek, termasuk pendidikan. Penggunaan media belajar dan pembelajaran berbasis online menjadi salah satu ciri khas yang tampak.<sup>26</sup>

Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi society 5.0 yaitu: Pertama, dilihat dari infrastruktur, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan perluasan koneksi internet ke semua wilayah Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini belum semua wilayah Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet. Kedua, dari segi SDM yang bertindak sebagai pengaiar harus memiliki keterampilan dibidang digital dan berfikir kreatif. Menurut Zulkifar Alimuddin, Director of Hafecs (Highly Functioning Education Consulting Services) sebagaimana dikutip oleh Alimuddin (2019) menilai di era masyarakat 5.0, guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Ketiga, pemerintah harus bisa menyinkronkan antara pendidikan dan industri agar nantinya lulusan dari perguruan tinggi maupun sekolah dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh industri sehingga nantinya dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Keempat, menerapkan teknologi sebagai alat kegiatan belajar-mengajar.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Jakaria Umro, "Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Era Society 5.o," *Jurnal Al-Makrifat* 5, no. 1 (2020): 89, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/article/view/3675.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Nanda Alfan Kurniawan dan Ummu Aiman, "Paradigma Pendidikan Inklusi Era Society 5.0," *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar Prosiding Seminar dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar* 2020, 2020, http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/psdpd/article/view/17736.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Faulinda Ely; Nastiti dan Agni Rizqi Ni'mal Abdu, "Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0," *Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi* 

Tantangan pendidikan di masa depan juga sangat komplek, diantaranya; (1) implikasi era 4.0 ke 5.0; (2) masalah lingkungan hidup; (3) kemajuan teknologi informasi; (4) konvergensi ilmu dan teknologi; (5) ekonomi berbasis pengetahuan; (6) kebangkitan industri kreatif dan budaya; (7) pergeseran kekuatan ekonomi dunia; (8) pengaruh dan imbas teknosains; (9) mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan.<sup>28</sup>

Tantangan-tantangan tersebut harus segera ditindak lanjuti, sehingga harapannya dapat menciptakan generasi sebagaimana tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh seserang di masa depan. Kompetensi- kompetensi masa depan tersebut sebagai berikut: 1) kemampuan berkomunikasi, 2) kemampuan berpikir jernih dan kritis, 3) kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permaslahan, 4) memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya, 5) memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan, 6) kemampuan menjadi warganegara yang bertanggungjawab, 7) memiliki kesiapan untuk bekerja, 8) kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, 9) kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, 10) memiliki minat luas dalam kehidupan.

Sebagai negara maju dalam bidang teknologi, Jepang tetap menghargai dan menghormati guru. Hal yang pernah dilakukan oleh kaisar Hirohito pada saat setelah negaranya di bom atom oleh tentara sekutu pada perang dunia kedua tahun 1945 dengan pertanyaannya yang sangat fenomenal, yaitu "berapa jumlah guru yang masih tersisa?" menandakan sikap kepedulian pada sumber daya pendidikan yaitu guru atau pendidik. Oleh karena itu jepang

*Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 65, http://journal2.um.ac.id/index.php/edcomtech/article/view/9138.

<sup>28</sup>Suryadi, "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0 (Sebuah Telaah Perspektif Manajemen Pendidikan)," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 10 Januari 2020*, 2020, 23–24, https://jurnal.univpgripalembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3783.

mempunyai pepatah kuno "lebih baik sehari belajar dengan guru yang hebat daripada seribu hari belajar sendiri".

Selain dari negara sakura, berdasarkan Survei "Global Teacher Status Index 2018" yang dilakukan di 35 negara, termasuk Indonesia, dengan meminta pendapat lebih dari 1.000 orang di setiap negara untuk memberikan pandangan mereka tentang profesi guru dan memberi peringkat pada skala 0-100. Berdasarkan survei ini 10 negara yang memandang guru sebagai profesi yang terhormat: 1. China 2. Malaysia 3. Taiwan 4. Rusia 5. Indonesia 6. Korea 7. Turki 9. India 10. Selandia Baru.<sup>29</sup>

Indonesia perlu menyiapkan Sumber Daya Pendidikan Unggul melalui Intervensi Pendidikan yang mencakup kurikulum, Pendidik dan tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Pendanaan, dan pengelolaan Pendidikan. Delapan standar nasional pendidikan harus mengintegrasikan dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan yang berbasis pada penguatan guru di era society 5.0. Pendidik harus menjadi motivator, teladan, evaluator, inspirator, dan dinamisator, sehingga dapat melahirkan karakter peserta didik sebagaimana diatur melalui Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020, tentang Renstra Kemendikbud yang menyongsong era society 5.0 ini dengan program Pelajar Pancasilais yang berisi tentang: 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2) Mandiri, 3) Bernalar Kritis, 4) Kreatif dan tidak terfokus hanya pada kognitif, 5) Bergotong royong, dan 6) Kebhinekaan Global

# Simpulan

Secara umum, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk masalah kualifikasi akademik guru diantaranya dengan tugas belajar dan izin belajar serta bantuan

.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Yohanes Enggar Harisusilo, "10 Negara yang Sangat Menghormati Profesi Guru, Bagaimana Indonesia?," *Kompas.com*, 20 Desember 2018, https://edukasi.kompas.com/read/2018/12/20/09064401/10-negara-yang-sangat-menghormati-profesi-guru-bagaimana-indonesia?page=all).

belajar bagi guru. Namun karena penyebarannya tidak merata dan tidak adanya pengawasan yang ketat, maka kebijakan itu hanya berlaku bagi guru-guru yang berusia muda sementara guru-guru yang sudah tidak muda lagi hanya bisa bertahan hingga menunggu pensiun dengan kualitas seadanya.

Demikian juga dengan program pengembangan diri guru yang kerapkali diwarnai dengan kecurangan baik pada input, proses dan output, yang akhirnya bukti pengembangan yang berupa sertifikasi hanyalah sebagai bukti administrasi bukan bukti kualitas guru tersebut.

Dalam hal rekrutmen guru baik CPNS maupun Swasta, masih menggunakan sistem lama yang berpatokan pada kemampuan kognitif atau pengetahuan guru secara umum, walaupun menurut aturan,guru itu harus mempunyai 4 Kompetensi Dasar sebagaimana amanat UU No 14 tahun 2005 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Begitu banyaknya pekerjaan guru sebagai pekerja profesional, namun upah yang diterima tidak bisa dikatakan dapat mensejahterakan kehidupannya. Upah yang diterima guru hanya cukup untuk kebutuhan makan dan kebutuhan sehari-hari saja, sedangkan untuk biaya peningkatan profesionalisme masih sangat jauh apalagi untuk membeli alat-alat yang membantu profesionalitasnya berupa laptop, akses internet dan lain-lain.

Oleh karena itu ada beberapa rekomendasi untuk kebijakan pemerintah tentang pengembangan guru di era society 5.0, antara lain:

1. Kebijakan SDM di dunia pendidikan era society 5.0 harus dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dibingkai melalui kebijakan reformasi dalam delapan bidang standar nasional pendidikan yang memasukan muatanmuatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan di era society 5.0.

- 2. Pendidikan harus mengintegrasikan dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan yang berbasis pada penguatan guru yang harus menjadi motivator, teladan, evaluator, inspirator, dan dinamisator. Adapun bagi peserta didik melalui program Pelajar Pancasilaisnya diharapkan mampu menjawab dan menyongsong era disrupsi dan beradaptasi VUCA.
- 3. Perubahan-perubahan tatanan kehidupan di dunia ini tidak bisa dihindari, namun harus disambut oleh guru yang siap dengan segala kondisi, karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Karakter amanah adalah salah satu kunci keberhasilan guru dalam menyongsong tatanan dunia yang terus beranjak dan dinamis.
- 4. Kebijakan yang harus dilakukan pada guru yang mempunyai ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan mata pelajaran yang diajarkan adalah dengan cara Sertifikasi Guru melaluiJalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang terintegrasi dengan kebutuhan era society 5.0.
- 5. Kebijakan untuk guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik adalah diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan minimal S1/D4 sebagaimana amanat undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9.
- 6. Kebijakan yang harus dilakukan terhadap kurangnya pengembangan diri dari guru dapat melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang terdiri dari tiga unsur kegiatan, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang terus didorong dimulai dari satuan pendidikan masing-masing.
- 7. Kebijakan untuk rekrutmen yang tidak efektifdapat diantisipasi dengan melakukan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada calon guru yang sebelumnya sudah lulus pada Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk bisa mengajar di sekolah negeri dan swasta.
- 8. Pemerataan jumlah guru di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan tidak bertumpuknya jumlah guru di daerah-daerah tertentu.

- 9. Upah guru harus disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang begitu berat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan merubah watak dan peradaban bangsa. Setidaknya, guru tidak lagi memikirkan tentang kebutuhan hidupnya agar mereka bisa fokus dengan pekerjaannya.
- 10. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendorong dengan mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara konsisten dan berkelanjutan yang kaitannya dengan peningkatan kualitas guru yang dapat mendidik siswa secara profesional.

#### Referensi

- Adi, Hanif Cahyo, Mukminatun Zulvia, dan Agus Faisal Asyha. "Studi Kompetensi Guru dan Linieritas Pendidikan dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SD Negeri 1 Gunung Tiga dan SD Negeri 1 Ngarip Lampung." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (30 Januari 2020): 245–55. https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i2.5140.
- Cahyo, Arif Nur. "Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing SDIT Ar Rahmah, Pacitan." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 1, no. 2 (2016): 263–86.
- Harisusilo, Yohanes Enggar. "10 Negara yang Sangat Menghormati Profesi Guru, Bagaimana Indonesia?" *Kompas.com.* 20 Desember 2018. https://edukasi.kompas.com/read/2018/12/20/09064401/10-negara-yang-sangat-menghormati-profesi-guru-bagaimana-indonesia?page=all).
- Hermawan, Ida Kintamani Dewi. "Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 404–18. https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.37.
- Hermawan, Iwan. "Konsep Nilai-Nilai Karakter Islami Sebagai Pembentuk Peradaban Manusia." *Southeast Asian Journal of Islamic* Education *Management* 1, no. 2 (24 Juli 2020): 200–220. https://doi.org/10.21154/SAJIEM.V1I2.24.
- ----. "Pendidik Profesional dalam Perspektif Pendidikan Islam."

- Wahana Karya Ilmiah Pendidikan 3, no. 2 (2019). https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/3166.
- Hermawan, Iwan, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini. "Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam." *QALAMUNA:* Jurnal *Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 2 (8 September 2020): 141–52. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389.
- Kisbiyanto. "Manajemen Kebijakan Sumber Daya Manusia Pendidikan: Studi Kasus di STAIN Kudus." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2014): 129–46. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/768.
- Kurniawan, Nanda Alfan, dan Ummu Aiman. "Paradigma Pendidikan Inklusi Era Society 5.o." *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar Prosiding* Seminar *dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar* 2020, 2020. http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/psdpd/article/view/17736.
- Manizar, Elly. "Peran Guru Sebagai Motivator dalam Belajar." *Tadrib*1, no. 2 (2015): 204–22.
  http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1047.
- Masruri, Ahmad. "LINIERITAS IJAZAH (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan)." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (23 November 2019): 242–53. https://doi.org/10.36671/andragogi.vii2.56.
- Mulyani, Sri. "Orasi Ilmiah Tentang SDM Kompetitif di Universitas PGRI Semarang." DDTC News, 2019. https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-sampaikan-orasi-ilmiahtentang-sdm-kompetitif-16501.
- Nastiti, Faulinda Ely;, dan Agni Rizqi Ni'mal Abdu. "Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.o." *Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 61-66.

- http://journal2.um.ac.id/index.php/edcomtech/article/view/9138.
- Ningrum, Epon. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan." *Jurnal Geografi Gea* 9, no. 1 (2009). https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1681.
- Nuraeni. "Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Pendidikan." *Idaarah* 3, no. 1 (2019): 124–37. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/view/9792.
- Putra, Pristian Hadi. "Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.o." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. o2 (2019): 99–110. https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/458.
- Ramadhan, M. Fajar. "Hari Guru Nasional: Bagaimana Kondisi 'Pahlawan' Kita Saat Ini?" Kompasiana, 2020. https://www.kompasiana.com/snffebui/5ddbe58fd541df33535 4c472/hari-guru-nasional-bagaimana-kondisi-pahlawan-kitasaat-ini.
- Sabri, Indar. "Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5 . o untuk Revolusi Industri 4.o." In *Seminar Nasional Pascasarjana* 2019, 2:342–47. Semarang: Pusat Pengembang Jurnal Universitas Negeri Semarang, 2019. https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/302.
- Sukarno, Mohamad. "Penguatan Pendidikan Karakter dalam Era Masyarakat 5.o." In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL* 2020 FAKULTAS PSIKOLOGI UMBY, 32–37. Yogyakarta, 2020. https://ejurnal.mercubuana
  - $yogya.ac. id/index.php/ProsidingPsikologi/article/view/{\tt 1353}.$
- Sulthon. "Konsep Guru yang Menginspirasi dan Demokratif." *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*. Vol. 3, 2015. https://doi.org/10.21043/ELEMENTARY.V3I1.1446.
- Sumarto. "Perkembangan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal THAQÃFIYYÃT* 18, no. 1 (2017): 107–27. http://ejournal.uin-

- suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/1311.
- Suryadi. "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0 (Sebuah Telaah Perspektif Manajemen Pendidikan)."

  Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 10 Januari 2020, 2020, 16–29. https://jurnal.univpgripalembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3783.
- Suryana, Asep. "Profesionalisme Guru Pasca Undang-Undang Guru Dan Dosen." *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Vol. 5, 2007. https://doi.org/10.17509/JAP.V5I1.6180.
- Umro, Jakaria. "Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Era Society 5.o." *Jurnal Al-Makrifat* 5, no. 1 (2020): 79–95. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/article/view/3675.
- Wibowo, Erwin Dwi Edi. "Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi." *Majalah Ilmiah Universitas* Pandanaran 9, no. 20 (2011): 1–9. https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/8
- Zuhri, Muhammad Minan, S D Islam, Miftahul Falah, dan Mergoyoso Pati. "Pengembangan Sumber Daya Guru Dan Karyawan Dalam Organisasi Pendidikan." *QUALITY*. Vol. 2, 2 Desember 2014. https://doi.org/10.21043/QUALITY.V2I2.2108.